



**P U T U S A N**

Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Kanisius Molo alias Kanis ;  
Tempat Lahir : Loonaus ;  
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun/ 30 Desember 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Loonaus, Desa Nauke Kusa, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD tidak tamat ;

Terdakwa Kanisius Molo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat Hukum 1. Melkias Takoy, SH. 2. Yewiwy S. Ataupah, SH masing-masing adalah advokad yang berkantor pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, yang beralamat di Jalan R.A Kartini No. 09 Rt.007 Rw.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan surat penunjukan dari Ketua Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb tertanggal 3 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kanisius Molo alias Kanis** bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan terhadap korban yakni saksi Henderikus Ani alias Pah Ani yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dalam **Surat Dakwaan Alternatif Kedua Primair** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Kanisius Molo alias Kanis** dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **Kanisius Molo alias Kanis** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak menyadari perbuatannya serta Terdakwa masih muda juga dan masih bisa berubah perilakunya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa terdakwa Kanisius Molo alias Kanis, pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit serta tidak memiliki izin atas kepemilikan parang kampung tersebut, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 ;

**ATAU**

## **KEDUA**

### **Primair**

Bahwa terdakwa Kanisius Molo alias Kanis, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Henderikus Ani alias Pah Ani yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dari pangkal hidung kanan sampai dahi kiri, tepi rata, kedua sudut luka tajam, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, sampai tulang tengkorak terbelah disertai pendarahan aktif akibat trauma tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/113/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Florensia S. Bitin Berek, dokter pada RSUD Atambua ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

#### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa Kanisius Molo alias Kanis, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Henderikus Ani alias Pah Ani, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dari pangkal hidung kanan sampai dahi kiri, tepi rata, kedua sudut luka tajam, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, sampai tulang tengkorak terbelah disertai pendarahan aktif akibat trauma tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/113/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Florensia S. Bitin Berek, dokter pada RSUD Atambua ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDERIKUS ANI alias ANI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita,



bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" ;
- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa begitu melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. ALBERTUS ASA alias BERTUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi





korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" ;

- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**3. YULIANA MAKO alias ULI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang ;
- Bahwa Terdakwa menghadang saksi korban di jalan raya, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kaca mata saksi korban dan membuang kaca mata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" ;
- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**4. AGUSTINUS FOUK alias AGUS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" ;
- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**5. ANDREAS BRIA alias ANDE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang ;
- Bahwa Terdakwa menghadang saksi korban di jalan raya, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah ;

- Bahwa begitu melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa perbuatan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata “lu yang geng disini” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijawab oleh saksi korban dengan berkata “haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni” dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri depan wajah dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa begitu melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan dimaksud berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang ;

- Bahwa beberapa saat kemudian, karena merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dari Jaksa Penuntut umum yang di susun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kanisius Molo alias Kanis** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka berat ;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti sedangkan yang dimaksud dengan luka berat seperti yang tercantum pada pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa terjadinya penganiayaan tersebut oleh terdakwa Kanisius Molo alias Kanis, pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Oenaek, Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, berawal ketika saksi korban sedang mencari ojek karena hendak pergi ke rumah adat di kampung Ukuletok, dimana saat itu saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa memanggil saksi korban dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa emosi dengan sikap saksi korban, sehingga secara tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan menghadang saksi korban di jalan raya, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah parang kampung dengan ciri-ciri gagang terbuat dari karet ban warna hitam, sarung terbuat dari plastik warna putih yang dijahit serta tidak memiliki izin atas kepemilikan parang kampung tersebut, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa mengambil kacamata saksi korban dan membuang kacamata tersebut, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan berkata "lu yang geng disini" dan dijawab oleh saksi korban dengan berkata "haee... Molo Tae... saya ini orang tua... saya punya mata buta ni" dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala depan saksi korban bagian kiri dan saat itu juga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat keadaan saksi korban yang berlumuran darah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa membuang parang tersebut di sumber air Oemamaka ;

Menimbang, bahwa akibat Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dari pangkal hidung kanan sampai dahi kiri, tepi rata, kedua sudut luka tajam, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, sampai tulang tengkorak terbelah disertai pendarahan aktif akibat trauma tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/113/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Florensia S. Bitin Berek, dokter pada RSUD Atambua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dengan sabetan senjata tajam berupa parang yang mengenai pangkal hidung hingga dahi korban dan membuat korban mengalami luka robek merupakan fakta di persidangan bahwa mata kiri saksi korban menjadi buta dan tidak bisa di buka dan jika dihubungkan dengan Pengertian Luka Berat sebagaimana Pasal 90 KUHP tentang kehilangan salah satu panca indera, dapat di lihat bahwa saksi korban sampai tidak bisa membuka mata kirinya akibat di bacok oleh Terdakwa tersebut, dan hal tersebut adalah niat dari terdakwa yang hendak melukai atau membuat sakit korban karena terdakwa sebelumnya berteriak "lu yang geng di sini ???", hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah memang adanya niat terdakwa untuk membuat korban merasa sakit atau melukai korban dengan perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat korban, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Penuntut Umum, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur lebih dari 30 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah membawa senjata tajam tanpa seijin dan melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh





karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kanisius Molo alias Kanis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( Empat ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abang Marthen Bunga, S.H.**, **M.Hum** dan **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.**, **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2010 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Paulus Para, S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **Ardi Putro Wicaksono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. Marthen Nunga, S.H., M.Hum**

**Sisera Semida N. Nenohayfeto S.H.,**

**Olyviarin R.Taopan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Paulus Para, S. H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)